



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 40 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR  
SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan berwibawa serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, maka setiap Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib berbuat jujur, adil, terbuka dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu adanya Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

- 2001 Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679 );
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta

kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulungagung.
7. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penyampaian LHKASN dimaksudkan untuk mencegah dan menjauhkan ASN dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Penyampaian LHKASN bertujuan untuk membangun integritas ASN sehingga tercipta ASN yang bersih dan berwibawa.

## **BAB III WAJIB LAPOR LHKASN**

### **Pasal 3**

- (1) Seluruh pegawai ASN wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pejabat yang sudah masuk dalam wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meliputi :
  - a. Pejabat Eselon II;
  - b. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
  - c. Camat.

## **BAB IV JANGKA WAKTU PENYAMPAIAN**

### **Pasal 4**

- (1) Jangka waktu penyampaian LHKASN yaitu :
  - a. paling lambat 1 (satu) bulan setelah pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
  - b. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan atau purna tugas.



- (2) Penyampaian LHKASN bagi pejabat Eselon III, IV, dan V dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Penyampaian LHKASN bagi pegawai selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

**BAB V**  
**TATA CARA**  
**Pasal 5**

- (1) LHKASN disampaikan kepada Bupati melalui Inspektur.
- (2) LHKASN dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**BAB VI**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**  
**Pasal 6**

- (1) Inspektorat wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap LKHASN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
  - a. mengawasi kepatuhan penyampaian LHKASN;
  - b. mengoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemantauan;
  - c. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan oleh wajib lapor;
  - d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan mengindikasikan adanya ketidakwajaran;
  - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi mengindikasikan adanya ketidakwajaran; dan
  - f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

**BAB VII**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**  
**Pasal 7**

Bagi Wajib lapor LHKASN yang tidak melaksanakan kewajibannya dan pejabat di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang membocorkan informasi tentang LHKASN dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 14 Desember 2015

**BUPATI TULUNGAGUNG,** /

  
**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 14 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH

  
**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2015 Nomor 40